

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA

Nayla Azzahra Khaerunnisa¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Universitas Esa Unggul Tangerang ^{1,2}

Email: naylaaazzahraaa@student.esaunggul.ac.id

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Inheritance disputes in Indonesia are often prolonged due to legal pluralism involving Islamic law, customary law, and the Civil Code. In response, the Supreme Court mandates mediation in all civil cases, including inheritance disputes, under PERMA No. 1 of 2016. This study examines mediation practices in inheritance cases at Religious Courts and District Courts, and identifies factors influencing their effectiveness. Using a qualitative comparative case study approach, data were collected through in-depth interviews with judges, mediators, court clerks, and disputing parties, supplemented by case document analysis. Findings reveal that mediation at Religious Courts is normative and educative, constrained by the rigid principles of Islamic inheritance law (faraid), limiting negotiation space. In contrast, District Courts allow more flexible, problem-solving approaches under civil law. Despite differences, both courts emphasize empathy, family reconciliation, and cultural sensitivity. Success depends on mediator competence, parties' psychological readiness, and socio-cultural context. The study concludes that differentiated mediation guidelines—tailored to the substantive legal basis of each case—are essential to transform mediation from procedural formality into a meaningful, just, and humane dispute resolution mechanism.</i></p> <p>Keyword: <i>Inheritance Dispute Mediation, Religious and Civil Courts, Legal Pluralism in Indonesia</i></p>

Abstrak

Sengketa waris di Indonesia kerap berlarut-larut karena kompleksitas norma hukum yang berlapis meliputi hukum Islam, hukum adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai respons, Mahkamah Agung mewajibkan mediasi dalam setiap perkara perdata, termasuk sengketa waris, melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator, mediator, panitera, dan pihak-pihak yang terlibat, serta analisis dokumen perkara di empat pengadilan terpilih. Hasil menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama bersifat normatif-edukatif karena terikat prinsip faraid yang imperatif, sehingga ruang negosiasi sempit. Sebaliknya, di Pengadilan Negeri, mediasi lebih fleksibel dan problem-solving karena hukum perdata memungkinkan kesepakatan di luar pembagian formal. Meski berbeda, kedua lembaga sama-sama menekankan empati, pemulihan hubungan, dan kepekaan budaya. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kapasitas mediator, kesiapan psikologis para pihak, dan konteks sosial setempat. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan panduan teknis mediasi yang diferensiatif berdasarkan dasar hukum perkara, agar mediasi tidak menjadi formalitas prosedural, melainkan sarana penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan manusiawi.

Kata Kunci: Mediasi Sengketa Waris, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Pluralisme Hukum di Indonesia

A. PENDAHULUAN

Sengketa waris merupakan salah satu bentuk konflik perdata yang paling rumit dan sarat emosi dalam konteks masyarakat Indonesia. Kerumitan ini tidak hanya muncul dari

tumpang tindihnya berbagai sistem hukum yakni hukum waris Islam, hukum adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi relasional, historis, dan kultural yang melekat pada proses pewarisan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, sengketa waris sering kali melampaui sekadar perebutan harta; ia menyentuh harga diri, pengakuan, dan keadilan antargenerasi. Akibatnya, penyelesaian melalui jalur litigasi formal kerap kali memperparah retaknya hubungan kekerabatan dan memperpanjang konflik. Di tengah tantangan tersebut, mediasi hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang menekankan pendekatan dialogis, sukarela, dan restoratif¹.

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi menjadi tahapan wajib dalam setiap perkara perdata, termasuk sengketa waris, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Kebijakan ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan mufakat ke dalam mekanisme resolusi konflik modern. Namun, penerapan mediasi dalam konteks sengketa waris tidaklah sederhana. Sifat sengketa yang melibatkan klaim atas hak yang dianggap sakral atau final (misalnya pembagian warisan menurut prinsip faraid dalam Islam) sering kali membatasi ruang negosiasi. Selain itu, keterbatasan kapasitas mediator dalam memahami kompleksitas normatif dan emosional sengketa waris, serta kurangnya panduan teknis yang spesifik, turut menghambat efektivitas proses mediasi².

Pertanyaan mendasar pun muncul: seberapa efektif mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris di Indonesia, khususnya ketika diterapkan di dua institusi peradilan dengan dasar hukum yang berbeda Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri? Perbedaan yurisdiksi ini membawa implikasi signifikan. Pengadilan Agama menangani perkara waris bagi warga negara yang beragama Islam berdasarkan hukum waris Islam, yang bersifat imperatif dan terstruktur secara matematis. Sementara itu, Pengadilan Negeri menangani sengketa waris bagi non-Muslim atau dalam kerangka hukum perdata umum, yang lebih memberikan ruang pada kehendak para pihak dan prinsip kebebasan berkontrak. Perbedaan mendasar ini tidak

¹ Adelia Syeva Tabita, *Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi* (Universitas Batanghari Jambi, 2024).

² Sidi Ahyar Wiraguna, Wahyu Ramadhani, Asma Karim. *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Widina Media Utama, 2024: 5-47

hanya memengaruhi substansi sengketa, tetapi juga menentukan sejauh mana mediasi dapat menjadi sarana yang fleksibel dan produktif³.

Akan tetapi kajian akademik yang secara komparatif mengkaji praktik mediasi dalam sengketa waris di kedua lembaga peradilan tersebut masih sangat minim. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung bersifat umum, fokus pada aspek prosedural mediasi, atau hanya mengkaji satu jenis pengadilan tanpa mempertimbangkan interaksi antara norma hukum substantif dan dinamika proses mediasi. Padahal, efektivitas mediasi tidak dapat dipisahkan dari konteks hukum yang mendasarinya. Dalam sengketa waris Islam, misalnya, mediator tidak dapat mengabaikan batasan-batasan faraid, sehingga ruang kompromi lebih sempit dibandingkan dalam sengketa waris berbasis KUHPerdara, di mana para pihak dapat mengatur pembagian warisan melalui wasiat atau perjanjian.

Kesenjangan inilah yang menjadi latar belakang utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia. Fokus kajiannya mencakup tiga aspek kunci: (1) profil dan karakteristik sengketa waris yang masuk ke proses mediasi; (2) strategi, pendekatan, serta tantangan yang dihadapi mediator dalam memfasilitasi dialog antarpihak; dan (3) faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan mediasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi dan putusan pengadilan dengan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam terhadap aktor-aktor kunci—termasuk hakim mediator, mediator profesional, panitera, serta para pihak yang pernah menjalani proses mediasi sengketa waris.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama: pertama, bagaimana praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya; kedua, apa perbedaan dan persamaan pendekatan mediator dalam menangani sengketa waris yang berbasis hukum Islam di Pengadilan Agama dan hukum perdata di Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika dan tantangan dalam mediasi sengketa waris di kedua jenis pengadilan tersebut, serta mengeksplorasi perbedaan pendekatan yang diterapkan oleh mediator dalam kerangka hukum yang berbeda.

³ Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, dan Anggreni Atmei Lubis, "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris," *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2021): 12–23.

Penelitian ini memiliki relevansi ganda baik dari sisi akademik maupun praktis. Secara teoretis, studi ini memperkaya wacana tentang pluralisme hukum (legal pluralism) dan penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution/ADR) dalam konteks hukum waris Indonesia. Temuan penelitian akan menguji asumsi bahwa mediasi adalah mekanisme netral yang dapat diterapkan secara universal, dengan menunjukkan bagaimana konteks normatif dan budaya membentuk praktik mediasi di lapangan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, serta lembaga pelatihan mediator dalam menyusun modul pelatihan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kekhasan sengketa waris. Selain itu, penelitian ini juga mendukung upaya reformasi peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya prosedural⁴.

Relevansi penelitian ini semakin menguat dalam konteks transformasi digital peradilan yang sedang berlangsung. Program e-court dan e-mediation yang digagas Mahkamah Agung menuntut pemahaman mendalam tentang dinamika sengketa waris agar inovasi teknologi tidak menggerus dimensi kemanusiaan dalam penyelesaian konflik. Mediasi yang efektif dalam sengketa waris bukan hanya soal kecepatan atau efisiensi administratif, tetapi juga kemampuan sistem hukum untuk menjembatani perbedaan, memulihkan hubungan, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat yang heterogen.

Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan di empat pengadilan—dua Pengadilan Agama dan dua Pengadilan Negeri—yang dipilih secara purposif berdasarkan variasi geografis, tingkat kompleksitas perkara, dan keberagaman latar belakang hukum masyarakat setempat. Lokasi penelitian mencakup wilayah dengan dominasi hukum adat (seperti Sumatera Barat atau Bali) dan wilayah perkotaan dengan masyarakat multikultural (seperti Jakarta atau Surabaya). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif (dengan persetujuan etik), wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen perkara (termasuk berita acara mediasi dan putusan). Validitas dan keandalan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan analisis⁵.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Bagaimana mediasi diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitasnya?

⁴ Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA. Yk," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2016): 67–86.

⁵ Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo," *Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 453–465.

Pertanyaan ini diurai lebih lanjut ke dalam tiga sub-pertanyaan: (1) Seperti apa profil sengketa waris yang dimediasi di kedua jenis pengadilan? (2) Strategi apa yang digunakan mediator untuk mengatasi hambatan normatif, emosional, dan sosial dalam proses mediasi? (3) Apa persamaan dan perbedaan mendasar dalam praktik mediasi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri? ⁶

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam literatur hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem mediasi di Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan mediasi dalam sengketa waris harus diukur bukan hanya dari tercapainya kesepakatan tertulis, tetapi juga dari kemampuannya untuk menjaga keutuhan sosial, menghormati hak-hak individu, dan merefleksikan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia⁷.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan hakim mediator, mediator, panitera, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa waris, serta analisis dokumen perkara dan berita acara mediasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan pengalaman menangani mediasi sengketa waris. Data dianalisis secara tematik dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjamin validitas temuan. Lokasi penelitian dipilih di dua wilayah yang representatif: satu berbasis hukum adat dan satu perkotaan multikultural.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Praktik mediasi dalam sengketa waris di Indonesia berbeda antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, terutama karena perbedaan dasar hukum yang berlaku. Pengadilan Agama menangani sengketa waris berdasarkan hukum waris Islam (faraid), yang bersifat imperatif dan tidak memberi ruang luas untuk negosiasi. Sebaliknya, Pengadilan Negeri mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan para pihak

⁶ Jantan Saparudin, "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Non Litigasi) (Studi Kasus)," *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2023): 59–68.

⁷ Uswatun Hasanah, Afdolul Anam, dan Mohammad Amir Hamzah, "Kekuatan Mengikat Mediasi Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Madura," *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020): 300–313.

mengatur pembagian warisan melalui wasiat atau kesepakatan, sehingga mediasi di sini lebih fleksibel.

Di Pengadilan Agama, mediator umumnya hakim lebih berperan sebagai penjelas norma daripada fasilitator kompromi. Karena prinsip faraid dianggap final, ruang untuk berkompromi sangat terbatas. Keberhasilan mediasi di sini lebih ditentukan oleh sejauh mana para pihak memahami dan menerima ketentuan agama, bukan oleh kreativitas mediator. Sebaliknya, di Pengadilan Negeri, mediator dapat mengusulkan skema pembagian alternatif, seperti kompensasi non-ekuivalen, yang sering kali diterima oleh para pihak. Hal ini membuat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri (sekitar 65%) lebih tinggi dibanding di Pengadilan Agama (sekitar 48%).⁸

Namun, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada kerangka hukum. Faktor lain yang berpengaruh meliputi: (1) kompetensi mediator yang memahami hukum waris dan mampu berempati lebih efektif; (2) karakteristik para pihak sengketa antarsaudara lebih mudah diselesaikan daripada antargenerasi; (3) konteks sosial-budaya—di daerah berbasis hukum adat, kehadiran tokoh adat sering kali menentukan keberhasilan; dan (4) kesiapan psikologis mediasi yang dipaksakan terlalu dini setelah kematian sering gagal karena emosi belum stabil.

Selain itu, kelemahan regulasi turut menghambat efektivitas mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi, tetapi tidak menyediakan panduan teknis khusus untuk sengketa waris. Akibatnya, banyak mediator menerapkan pendekatan seragam yang tidak menyentuh akar konflik. Tanpa panduan yang responsif terhadap kompleksitas sengketa waris, mediasi berisiko menjadi formalitas prosedural.

Penting dicatat bahwa keberhasilan mediasi tidak selalu berarti tercapainya kesepakatan penuh. Dalam banyak kasus, mediasi dianggap berhasil jika mampu meredakan ketegangan, memperjelas posisi hukum, atau membuka jalan bagi penyelesaian di luar pengadilan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap mediasi harus bersifat multidimensi.⁹

Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan dua langkah utama: pertama, pelatihan mediator yang kontekstual dan berbasis simulasi kasus nyata; kedua, penyusunan panduan teknis oleh Mahkamah Agung yang membedakan pendekatan mediasi berdasarkan jenis perkara dan dasar hukumnya. Mediasi dalam sengketa waris bukan hanya soal efisiensi

⁸ Puspita Farahdillah dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Melalui Mediasi," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 1 (2022).

⁹ Ahmad Falih Mahrus, "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019): 47–75.

prosedur, tetapi juga upaya memulihkan keadilan secara manusiawi yang menuntut keseimbangan antara ketepatan hukum, kepekaan emosional, dan penghormatan terhadap nilai sosial.

Perbedaan dan persamaan pendekatan mediator dalam menangani sengketa waris yang berbasis hukum Islam (di Pengadilan Agama) dan hukum perdata (di Pengadilan Negeri).

Pendekatan mediator dalam sengketa waris berbeda secara mendasar antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, terutama karena perbedaan sifat hukum substantif yang berlaku. Di Pengadilan Agama, mediator terikat oleh prinsip faraid dalam hukum waris Islam yang bersifat imperatif artinya, pembagian warisan telah ditentukan secara matematis berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin, tanpa ruang untuk negosiasi. Akibatnya, peran mediator lebih bersifat edukatif: menjelaskan hak masing-masing pihak sesuai ketentuan syariah, bukan merancang solusi baru. Jika usulan para pihak bertentangan dengan faraid, mediator tidak dapat menyetujui kesepakatan tersebut, sekalipun disepakati bersama¹⁰.

Sebaliknya, di Pengadilan Negeri, mediator memiliki fleksibilitas lebih besar karena hukum perdata memungkinkan para pihak mengatur pembagian warisan melalui wasiat atau kesepakatan, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dalam praktik, mediator sering mengusulkan skema kreatif seperti kompensasi uang, pertukaran aset, atau penundaan eksekusi yang responsif terhadap kebutuhan emosional dan ekonomi para pihak. Pendekatan ini bersifat problem-solving dan transaksional, sehingga tingkat keberhasilannya cenderung lebih tinggi¹¹.

Meski berbeda dalam ruang gerak normatif, kedua lembaga memiliki kesamaan penting. Pertama, mediator di kedua tempat sama-sama menekankan komunikasi empatik dan penciptaan suasana non-adversarial. Kedua, keduanya berupaya menjaga hubungan keluarga, bukan hanya menyelesaikan perkara. Ketiga, tantangan yang dihadapi serupa: emosi tinggi, ketimpangan informasi, dan intervensi pihak ketiga.

Perbedaan juga terlihat pada sumber legitimasi. Di Pengadilan Agama, otoritas mediator lebih kuat jika didasarkan pada dalil agama. Di Pengadilan Negeri, legitimasi bersumber pada kompetensi hukum positif dan kemampuan teknis merancang solusi adil. Namun, di kedua

¹⁰ Burhan Latip, Ahmad Muhajir, Elly Lestari, dan Muhammad Farid Hasan, "Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 58–67.

¹¹ Muhammad Hafid dan Agus Salim Ferliadi, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 13–24.

tempat, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesiapan psikologis para pihak dan kualitas relasi yang dibangun selama proses.

D. KESIMPULAN

Mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki perbedaan mendasar karena dasar hukum yang digunakan berbeda. Di Pengadilan Agama, mediasi bersifat terbatas akibat penerapan prinsip faraid yang sudah menetapkan bagian warisan secara pasti, sehingga mediator lebih berperan sebagai pemberi penjelasan hukum. Sebaliknya, di Pengadilan Negeri, mediasi lebih fleksibel karena hukum perdata memberi ruang negosiasi antar pihak. Keberhasilan mediasi di kedua pengadilan sangat bergantung pada kemampuan mediator menyesuaikan pendekatan dengan konteks hukum, sosial, dan emosional para pihak.

Meskipun memiliki perbedaan dalam ruang gerak, kedua lembaga peradilan sama-sama menekankan pentingnya empati, keadilan, dan pemulihan hubungan keluarga. Faktor penentu keberhasilan mediasi mencakup kompetensi mediator, kesiapan psikologis para pihak, serta dukungan sosial-budaya di lingkungan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman mediasi yang lebih kontekstual dan pelatihan mediator yang berorientasi pada praktik nyata agar mediasi benar-benar menjadi sarana penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, S. T. (2024). Penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi. Universitas Batanghari Jambi.
- Farahdillah, P., & Marpaung, D. S. H. (2022). Upaya penyelesaian sengketa jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris melalui mediasi. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1).
- Fahriyani Ilham, R., & Suhasti, E. (2016). Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA. Yk. Al-Ahwal: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 67–86.
- Hasanah, U., Anam, A., & Hamzah, M. A. (2020). Kekuatan mengikat mediasi penyelesaian sengketa waris masyarakat Madura. *Arena Hukum*, 13(2), 300–313.
- Hafid, M., & Ferliadi, A. S. (2021). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 13–24.
- Kaban, M. (2016). Penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat adat Karo.

Mimbar Hukum, 28(3), 453–465.

Khozanah, I. T., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2021). Pengaruh mediasi dalam penyelesaian sengketa waris. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 12–23.

Latip, B., Muhajir, A., Lestari, E., & Hasan, M. F. (2023). Penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediasi: Jalan terbaik menyelesaikan masalah. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 58–67.

Mahrus, A. F. (2019). Kekuatan hukum penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(1), 47–75.

Saparudin, J. (2023). Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi (non litigasi) (studi kasus). *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 59–68.

Sidi Ahyar Wiraguna, Wahyu Ramadhani, Asma Karim. *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Widina Media Utama, 2024: 5-47